

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 – 9
JAKARTA SELATAN**

Jakarta, 16 Januari 2002

Nomor : F4.IL.01.10-1.107
Lampiran : -
Perihal : **Orang Asing yang Tidak
Melakukan Pendaftaran
Ulang Orang Asing Tahun 2001**

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Imigrasi
di –
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya Pendaftaran Ulang Orang Asing pada tanggal 14 November 2001 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Informasi Keimigrasian No: F5-IL.01.10-1.1426, tanggal 24 September 2001 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Ulang Orang Asing Tahun 2001, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepada WNA sebagai Subyek Pendaftaran Ulang Orang Asing yang tidak melakukan pendaftaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka kepada yang bersangkutan agar diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.
2. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Up. Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Keimigrasian, untuk selanjutnya diteruskan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan keputusan.

Demikian untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN**

Ttd

**MUHAMMAD INDRA, SH
NIP. 040030455**

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Imigrasi (sebagai laporan)
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM RI
Up. KORIM / KABIDIM di seluruh Indonesia